

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Kafaah ialah suatu kondisi kecukupan, kerelaan, keseimbangan dan kesetaraan dari seorang calon suami terhadap kondisi calon istri baik dari derajat ataupun kehormatannya. Sering kali Kafaah dikaitkan dengan Pernikahan, Pernikahan sendiri merupakan suatu ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seorang yang hendak berkeluarga harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya Pernikahan. Oleh karenanya Pernikahan yang tidak menghadirkan Wali maka Pernikahan tersebut tidaklah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya pernikahan. Sehingga secara hukum agama dan negara Pernikahan tersebut tidaklah sah. Guna menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, agama pun menganjurkan bagi seorang yang hendak menikah untuk menerapkan Kafaah. namun dalam Pernikahan sendiri masih banyak seorang ayah yang enggan (Adhol) menjadi Wali di hari kebahagiaannya anaknya tersebut. Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Orang tua tersebut enggan (Adhol) untuk menjadi Wali di Pernikahan anaknya dikarenakan orang tua tersebut tidak menghendaki anaknya menikah dengan pilihannya. Padahal secara kondisi kedua pasang sudahlah sama-sama seimbang dan setara baik derajat, kehormatan maupun ketulusan cintanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, kesimpulan penelitian yang penulis dapatkan tentang Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol Perspektif Kompilasi Hukum Islam atas studi kasus penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol yaitu :

1. Dalam Pernikahan Wali Adhol, konsep dan unsur Kafaah sering dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus untuk memutus Permohonan Wali Adhol. Karena konsep dan unsur Kafaah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus dalam penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tidaklah jauh berbeda dengan pendapat-pendapat para ulama madzhab empat. Pengadilan Agama Kudus mengkonsepkan Kafaah sebagai kesepadanan baik dari segi derajat, kehormatan maupun saling mencintai yang dimiliki oleh laki-laki sebagai calon suami kepada

perempuan sebagai calon istri. Sedangkan unsur Kafaah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus dalam penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds yaitu segi kedewasaan, segi keagamaan, berakal dan segi penghasilan.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds itu telah sesuai dan beracu pada tiga landasan peraturan yang berlaku di negara Indonesia yaitu pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, peraturan Menteri Agama pasal 2 Nomor 30 tahun 2005 dan juga doktrin hukum dalam kitab *al-fiqh al-islamiy wa adillatuh*.
3. Dikarenakan belum ada hukum positif yang mengatur secara spesifik tentang pengertian Wali Adhol dan alasan Adhol yang sah dan tidaknya wali nasab sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol dipertimbangkan dari doktri hukum yang termuat dalam halaman 6720 juz 9 kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* yang menyatakan bahwa *Adhol adalah penolakan Wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian itulah yang dilarang menurut syara'*. Hal ini dikarenakan kedua calon pasang telah sama-sama sepadan (Kafaah) baik dari segi kehormatan, derajat, ketulusan cintanya dan juga tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan. Sehingga pertimbangan segi Kafaah dalam penetapan perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds itu masih sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

## B. Saran

*Alhamdulillah robbil 'alamin* dan Dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi tentang Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol Perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi kasus atas Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds), penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru kepada para pembaca pada umumnya terkhusus kepada para mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Penulis pun berterim kasih dan juga menyarankan kepada hakim dan Pengadilan Agama Kudus agar dapat memberikan penetapan ataupun putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam negara ini dan juga memberikan keadilan dalam setiap perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Kudus.

Terlepas dari saran tersebut, penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi penulis, maka dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca skripsi ini. Agar dikemudian hari, penelitian yang penulis lakukan kembali menjadi lebih benar dan baik.

